



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2025

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, dan untuk mewujudkan upah yang lebih realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan, perlu kebijakan penetapan upah minimum dengan memperhatikan aspirasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pengusaha, serta produktivitas dan pertumbuhan ekonomi guna mewujudkan keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;
 - b. bahwa upah minimum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan rekomendasi Bupati/Walikota dan hasil rapat sidang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2025;

Mengingat: . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025;

Memperhatikan :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023;
2. Berita Acara Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 16 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

KETIGA : Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilarang :

- a. mengurangi atau menurunkan upah; dan/atau
- b. membayar upah lebih rendah dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT: . . .

- KEEMPAT : Dalam hal pengusaha tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 18 Desember 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024
TENTANG
UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI
JAWA TIMUR TAHUN 2025

DAFTAR UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

NO	KABUPATEN/KOTA	NILAI UMK TAHUN 2025 (Rp)
1	2	3
1	KOTA SURABAYA	4.961.753,00
2	KABUPATEN GRESIK	4.874.133,00
3	KABUPATEN SIDOARJO	4.870.511,00
4	KABUPATEN PASURUAN	4.866.890,00
5	KABUPATEN MOJOKERTO	4.856.026,00
6	KABUPATEN MALANG	3.553.530,00
7	KOTA MALANG	3.507.693,00
8	KOTA BATU	3.360.466,00
9	KOTA PASURUAN	3.358.557,00
10	KABUPATEN JOMBANG	3.137.004,00
11	KABUPATEN TUBAN	3.050.400,00
12	KOTA MOJOKERTO	3.031.000,00
13	KABUPATEN LAMONGAN	3.012.164,00
14	KABUPATEN PROBOLINGGO	2.989.407,00
15	KOTA PROBOLINGGO	2.876.657,00
16	KABUPATEN JEMBER	2.838.642,00
17	KABUPATEN BANYUWANGI	2.810.139,00
18	KOTA KEDIRI	2.572.361,00
19	KABUPATEN BOJONEGORO	2.525.132,00
20	KABUPATEN KEDIRI	2.492.811,00
21	KOTA BLITAR	2.481.450,00
22	KABUPATEN TULUNGAGUNG	2.470.800,00
23	KABUPATEN LUMAJANG	2.429.764,00
24	KOTA MADIUN	2.422.105,00
25	KABUPATEN BLITAR	2.413.974,00

1	2	3
26	KABUPATEN MAGETAN	2.406.719,00
27	KABUPATEN SUMENEP	2.406.551,00
28	KABUPATEN NGANJUK	2.405.255,00
29	KABUPATEN PONOROGO	2.402.959,00
30	KABUPATEN MADIUN	2.400.321,00
31	KABUPATEN NGAWI	2.397.928,00
32	KABUPATEN BANGKALAN	2.397.550,00
33	KABUPATEN TRENGGALEK	2.378.784,00
34	KABUPATEN PAMEKASAN	2.376.614,00
35	KABUPATEN PACITAN	2.364.287,00
36	KABUPATEN BONDOWOSO	2.347.359,00
37	KABUPATEN SAMPANG	2.335.661,00
38	KABUPATEN SITUBONDO	2.335.209,00

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.

2. Sdr. Menteri Ketenagakerjaan.

3. Sdr. Bupati/Walikota di Jawa Timur.

4. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur.

5. Sdr. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa Timur.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19690129 199303 2 001